

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Pajak merupakan pungutan dari masyarakat oleh negara berdasarkan Undang-Undang yang bersifat memaksa, dan terutang yang wajib dibayar dengan tidak mendapat imbalan secara langsung, yang hasilnya nanti digunakan oleh negara untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (Siahaan, 2013). Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia tahun 2016, salah satu sumber utama pembiayaan negara berasal dari pajak yang menopang 85,6 % dari pendapatan nasional negara. Tanpa adanya pajak, pembangunan nasional tidak akan terlaksana sehingga berdampak kepada tidak tercapainya tujuan negara. Agar tidak ada potensi pajak yang luput dari pengenaannya, pemerintah terus berupaya menggali penerimaan pajak baik dari aspek kebijakan maupun aspek sistem dan administrasi perpajakan.

Dalam penerapannya, pemerintah melakukan desentralisasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengawasi serta mengatur secara langsung urusan-urusan yang ada di daerah. Hal ini dilakukan demi efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan urusan-urusan pemerintah pusat tersebut, maka sebagian urusan-urusan tersebut diserahkan kepada daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri

urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberlakuan Otonomi Daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Kondisi tersebut membuat seluruh daerah harus mempunyai sumber keuangan agar dapat memberikan pelayanan dan kesejahteraan kepada rakyatnya di daerah tersebut.

Salah satu pemasukan utama dari pemerintah daerah adalah dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) digolongkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pemasukan pajak daerah diantaranya didapat melalui Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Lebih lanjut, Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 angka 12 dan 13 Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 adalah pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Pemasukan pajak dari sektor ini tidaklah kecil sehingga pemerintah harus optimal dalam pelayanannya dan juga mampu memberikan rangsangan kepada masyarakat supaya mereka secara sukarela mau membayar pajak kendaraannya yang terdaftar. Karena dengan tingginya pendapatan dari pajak daerah tersebut maka pembiayaan pembangunan fasilitas umum akan terlaksana dengan baik.

Berdasarkan kantor Satuan Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Kebumen, jumlah Pajak Kendaraan Bermotor pada tahun 2016 sebesar 304.718 ribu kendaraan. Dengan jumlah potensi pajak yang tidak bisa dikatakan kecil tersebut, seharusnya pemerintah daerah optimal dalam pemungutan pajak yang

nantinya dapat meningkatkan pendapatan asli daerah tersebut. Berikut adalah data yang diperoleh dari kantor Samsat Kabupaten Kebumen periode 2013 - 2016:

Tabel 1.1  
Jumlah kendaraan bermotor dan jumlah wajib pajak yang menunggak pajak

Tahun	Jumlah Kendaraan Bermotor	Jumlah Wajib Pajak yang Melakukan Kewajiban	Jumlah Wajib Pajak yang Menunggak	Persentase Kepatuhan Wajib Pajak
2013	232.889	203.255	29.634	87,28%
2014	250.448	215.885	34.563	86,20%
2015	281.241	245.889	35.352	87,43%
2016	304.718	258.478	46.240	84,83%

Sumber : samsat kabupaten kebumen

Dari tabel 1.1 di atas, dapat kita lihat kota Kebumen mengalami peningkatan jumlah kendaraan bermotor yang cukup tinggi dari tahun ke tahun. Ada beberapa faktor yang mendorong sehingga jumlah kendaraan bermotor meningkat setiap tahunnya. Antara lain, kemampuan masyarakat dalam membeli kendaraan bermotor yang tinggi, alat transportasi sudah menjadi kebutuhan primer masyarakat saat ini, serta syarat untuk memiliki kendaraan bermotor itu sendiri sangat mudah. Sebagaimana kita tahu, saat ini pembelian kendaraan bermotor terutama sepeda motor memiliki syarat yang sangat mudah dan *dealer-dealer* yang menawarkan cicilan dengan bunga yang ringan juga semakin meningkat. Melihat realita ini, diharapkan penerimaan pendapatan pemerintah yang bersumber dari pajak

kendaraan bermotor dapat meningkat sejalan dengan meningkatnya jumlah pembelian kendaraan bermotor.

Kepatuhan wajib pajak seharusnya menjadi hal yang paling penting untuk diperhatikan oleh Pemerintah. Mengingat peningkatan peredaran kendaraan bermotor sangat tinggi, maka harus didukung dengan tingkat penerimaan dari pajak kendaraan bermotor yang seimbang. Hal ini bertujuan untuk mendukung pembangunan daerah agar dapat berjalan secara maksimal seperti perbaikan jalan, sekolah, rumah sakit, fasilitas umum, dll. Nantinya pembangunan ini merupakan timbal balik yang diberikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat yang telah patuh dalam membayar pajak.

Untuk mengatasi kepatuhan wajib pajak memang tidak mudah, perlu banyak cara yang dilakukan dan kerjasama antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Adapun faktor yang dapat memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak adalah pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak kendaraan bermotor dan sistem samsat *drive thru* (Wardani, 2017). Selain itu beberapa faktor lain seperti tingkat penghasilan juga dapat memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor (Sari dan Susanti, 2013).

Pemerintah dalam hal ini telah berupaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah satunya dengan cara sosialisasi pengetahuan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak merupakan pemahaman dasar bagi wajib pajak mengenai hukum, undang-undang, dan tata cara perpajakan yang benar. Wajib pajak akan melakukan dan melaksanakan kewajiban maupun hak perpajakannya jika mereka sudah mengetahui

dan memahami kewajiban sebagai seorang wajib pajak hingga akhirnya manfaat membayar pajak tersebut dapat dirasakan (Nurlaela, 2013). Sebagaimana penelitian yang dilakukan oleh Supriyati dan Nur Hidayati (2008) menyatakan bahwa variabel pengetahuan wajib pajak memiliki pengaruh yang positif terhadap variabel kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Namun, hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) bahwa variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Pengetahuan dan pemahaman yang kurang tentang perpajakan mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Kesadaran perpajakan merupakan keadaan dimana seseorang mengetahui atau mengerti perihal pajak tanpa adanya paksaan dari pihak lain atau orang lain. Penilaian positif masyarakat wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi pajak oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk mematuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Sebaliknya jika masyarakat menilai negatif fungsi pajak, maka mereka kurang tertarik akan membayar pajak karena tidak adanya timbal balik secara langsung dari negara untuk mereka. Menurut Wardani (2017) bahwa variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Tami dan Kardinal (2013) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak di Palembang Seberang Ulu.

Menurut Putri dan Jati (2012) kesadaran wajib pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam pemahaman wajib pajak terhadap fungsi pajak dan kesungguhan wajib pajak dalam membayar dan melaporkan pajak. Untuk lebih meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, sanksi pajak kendaraan bermotor juga diperlukan guna untuk penegakan hukum dan ketertiban wajib pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memiliki peran penting guna memberikan pelajaran bagi wajib pajak agar tidak melanggar peraturan perpajakan (Sari dan Susanti, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Susilawati dan Budiarta (2013) sejalan dengan penelitian Ilhamsyah dkk (2016) yang mengatakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017) bahwa variabel sanksi pajak kendaraan bermotor tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Dalam pelaksanaan sanksi pajak, pemerintah harus aktif dan dituntut untuk disiplin dalam memberikan sanksi kepada wajib pajak yang melanggar untuk membuat masyarakat patuh dan sebagai alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar peraturan perpajakan (Ilhamsyah dkk, 2016). Disisi lain sanksi pajak juga akan menghasilkan pendapatan tersendiri bagi pemerintah daerah.

Kantor Samsat Kabupaten Kebumen sebagai tempat bagi wajib pajak kendaraan bermotor membayar pajak, selalu berusaha memberikan pelayanan publik yang

berkualitas dan terbaik agar meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Menurut Wardani (2017) pelayanan dalam pemungutan pajak harus mempertimbangkan kepuasan wajib pajak dalam menerima pelayanan, dan dari segi kualitas pelayanan perlu diperhatikan hak dan kewajiban antara wajib pajak dengan petugas pajak. Sehingga akan mempercepat pelayanan dan memperlancar administrasi di kantor Samsat serta dengan hal ini wajib pajak akan merasa senang dan puas terhadap pelayanan yang akan memengaruhi semakin meningkatnya kepatuhan dalam membayar pajak kendaraannya.

Untuk mengoptimalkan tingkat kepatuhan wajib pajak pihak Samsat melakukan inovasi sistem baru pada pelayanan, karena salah satu tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah peningkatan pelayanan publik (Affandi, 2008). Unit pelayanan samsat *drive thru* merupakan salah satu terobosan dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan. Berdasarkan penelitian terdahulu dari Wardani (2017) menunjukkan bahwa samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Hal ini juga didukung oleh penelitian Rachmawati (2016) menunjukkan bahwa pemungutan pajak melalui sistem samsat *drive thru* sangat efektif. Oleh karena itu masyarakat tidak akan kesulitan mengantri di depan loket sehingga pajak kendaraan bermotor dapat diurus dengan cepat dan praktis (Mawardi, 2001).

Adanya sistem samsat *drive thru* diharapkan kualitas pelayanan dari petugas pajak semakin baik. Kualitas pelayanan adalah kemampuan suatu pihak yang menawarkan manfaat kepada pihak lain yang dasarnya tidak berwujud untuk memenuhi

penghargaan dan kebutuhan dari pihak lain tersebut (Istianto, 2010). Artinya wajib pajak yang membayar pajak di kantor samsat ibarat raja yang harus di layani dengan baik, seperti halnya petugas memberikan salam, senyum dan sapa kepada wajib pajak. Kualitas pelayanan ini akan mempengaruhi tingkat kepuasan wajib pajak saat membayarkan pajaknya. Dengan adanya kepuasan ini, maka diharapkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor akan meningkat.

Selain melalui pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, dan sistem samsat drive thru, kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh tingkat penghasilan wajib pajak. Kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak terkait erat dengan besar kecilnya tingkat penghasilan wajib pajak, maka salah satu hal yang dipertimbangkan dalam pemungutan pajak adalah tingkat penghasilan (Sari dan Susanti, 2013). Penelitian mengenai tingkat penghasilan juga pernah dilakukan oleh Sari dan Susanti (2013) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan memiliki pengaruh yang besar terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Rismayanti dkk. (2017) yang menyatakan bahwa tingkat penghasilan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian tersebut maka penelitian ini diberi judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Sistem Samsat Drive Thru dan Tingkat Penghasilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Kebumen”. Studi kasus di wilayah Kabupaten Kebumen.



Penelitian ini merupakan replikasi atau pengembangan penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2017). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terdapat penambahan variabel independen yaitu tingkat penghasilan. Hal ini dikarenakan kondisi perekonomian warga Kebumen yang tidak menentu, karena mayoritas penduduk Kebumen adalah petani, mereka menggantungkan hidup pada sektor pertanian yang bisa kita lihat sekarang bahwa hasil petani bisa dibilang hanya cukup untuk biaya kebutuhan pokok sehari-hari dan pada penelitian terdahulu variabel ini memengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraannya.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan uraian tersebut, maka diperoleh rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, yaitu :

1. Apakah pengetahuan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
2. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
3. Apakah sanksi pajak kendaraan bermotor berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
4. Apakah system samsat *drive thru* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?
5. Apakah tingkat penghasilan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan pengaruh pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
2. Mendeskripsikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
3. Mendeskripsikan pengaruh sanksi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
4. Mendeskripsikan pengaruh sistem samsat *drive thru* terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
5. Mendeskripsikan pengaruh tingkat penghasilan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.

### **D. Manfaat Penelitian**

Suatu penelitian tentunya diharapkan akan memiliki manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi tersebut.

1. Manfaat Teoritis
  - a. Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan hukum perpajakan yang ada di Indonesia, sehingga menjadi lebih baik.
  - b. Penelitian ini dapat digunakan untuk pengembangan ilmu Akuntansi khususnya bidang Perpajakan.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

- Sebagai bahan kebijakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang berpengaruh untuk meningkatkan pendapatan daerah.
- Sebagai bahan evaluasi pemerintah daerah mengenai sistem sosialisasi, pelayanan fiskus, maupun untuk menentukan besarnya tarif khususnya pada Pajak Kendaraan Bermotor

b. Bagi Perguruan Tinggi

Melalui penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan pengetahuan terutama dalam bidang perpajakan serta dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya. Dapat menambah kajian ilmu akuntansi perpajakan dalam hal kepatuhan wajib pajak untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

c. Bagi Masyarakat (Wajib Pajak)

Melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan pertimbangan masyarakat untuk mengetahui sistem perpajakan dan pentingnya membayar pajak sehingga akan membantu dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah dan menyukseskan pembangunan daerah.